

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG *IHTIKAR*

#### A. *Ihtikar*

##### 1. Pengertian *Ihtikar*

###### a. *Ihtikar* Menurut Bahasa.

*Ihtikar* secara estimologi adalah penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan *ihthikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihthikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu

naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.<sup>1</sup> Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihthikar* secara bahasa *mashdar* dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan).<sup>2</sup>

b. *Ihtikar* menurut istilah.

Sedang secara istilah *ihthikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.<sup>3</sup>

*Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.<sup>4</sup>

*Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar

---

<sup>1</sup> Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), cet. Ke-28, hlm. 146.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar El Fikr, 1989), cet. Ke-3, jilid III, hlm. 584.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 66.

<sup>4</sup> <http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihthikar-dalam-hukum.html>, diakses tanggal 4 September 2016, Jam 20.30 WIB.

secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Namun, yang menjadi problem seperti yang dilarang oleh Rasulullah adalah memonopoli perdagangan yaitu membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Mereka membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya masyarakat terpaksa merebutkan barang tersebut setelah dinaikkan harganya berkali-kali lipat.

Dengan demikian, bila pembelian suatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan umat Islam. Pendek kata, kaidah ‘menghindarkan segala hal yang

menyusahkan’ adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang”.<sup>5</sup>

*Ihtikar* tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa; dengan syarat “embargo” yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.

Penimbunan secara *syar’i* dilarang. Penimbunan hukumnya haram. Hal itu karena adanya larangan yang tegas tentangnya di dalam pernyataan hadits secara gamblang. Diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* dari Said bin al-Musayyab dari Umar bin Abdullah al-‘Adawi, bahwa Nabi saw. Pernah bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 290.

<sup>6</sup> Dikeluarkan oleh Imam Muslim di *Shahih-nya* (3/1128) dari Ma’mar bin Abdullah At-Tirmidzi mengeluarkannya dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda

*Ihtikar* adalah membeli dan mengumpulkan barang dagangan dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang itu dengan sejumlah keuntungan.<sup>7</sup>

- c. Larangan bagi individu untuk menguasai barang yang diperlukan masyarakat.

Perbedaan yang paling tampak di antara berbagai sistem perekonomian yang ada adalah konsep tentang hak milik pribadi. Pengusaha berusaha menarik barang-barang dari tangan para pemiliknya untuk dipindahkan kepemilikannya kepada Negara. Sebaliknya, sistem kapitalis mengakui kepemilikan dalam segala sesuatu dan hampir tidak ada batasan dan persyaratan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelewengan kepemilikannya.

---

;-lalu ia menyebutkannya, At-Tirmidzi berkata: “Hadits ma’mar hadits hasan shahih”.

<sup>7</sup> Lihat Al-Muntaqa, 5:15 Syarh Muslim, 11:43.

Dengan begitu, tidak ada monopoli bagi seseorang atau sekelompok orang yang membuatnya berkuasa dan menyimpan barang-barang itu untuk diri mereka sendiri, sedangkan pada saat yang sama mereka tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperolehnya kecuali dengan harga yang bisa dipermainkan. Karena hal ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat.

Rasulullah SAW, memberikan contoh barang-barang yang diperlukan bersama dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana dalam haditsnya:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ .

Artinya: *Manusia memiliki tiga hal secara bersama-sama, yaitu: air, rumput, dan api* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan barang-barang itu, sehingga seorang pun tidak diperbolehkan untuk menimbunnya saat diperlukan.

d. Menimbun di saat orang membutuhkan (*Ihtikar*)

Di dalam hadits sahih disebutkan;

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِرُهُ

Artinya : “*Tidaklah seorang menimbun, kecuali berdosa*”.  
(HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Ancaman itu datang karena orang yang menyimpan ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain itu kelaparan dan tidak berpakaian, yang penting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka ia makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga barang-barang itu melonjak semakin tinggi.

Penimbunan adalah tindakan yang terlarang. Mayoritas ulama madzhab Hanafi mengungkapkannya dengan istilah *makruh tahriim* (makruh yang cenderung pada keharaman). Mereka antara lain berkata, “makruh hukumnya melakukan penimbunan terhadap makanan pokok bagi manusia dan hewan jika dilakukan di negeri yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat ketika tindakan tersebut dilakukan. Demikian juga, makruh

hukumnya menyongsong kafilah dagang dan membeli barangnya (sebelum mereka masuk ke pasar), dikarenakan adanya larangan Rasulullah SAW., untuk melakukan penyongsongan dalam pembelian (barang dagangan sebelum sampai pasar). Akan tetapi, jika tidak menimbulkan kemudharatan, maka tidak dilarang.<sup>8</sup>

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda :

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ الله منه

Artinya: “Barang siapa melakukan *ihtikar* atas bahan makanan selama empat puluh malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).<sup>9</sup>

Dalam hubungan ini para Ahli Fiqih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau diharamkan adalah bila terdapat syarat sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Takmilatul Fath, ad-Durrul Mukhtar, al-Lubaab, dan Tabyiinul Haqaa'iq, Loc. cit.*

<sup>9</sup> HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, al-Hakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a. (*Nashbur Raayah, jilid 4, hlm. 262.*)

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan, serta tanggungan untuk persediaan untuk setahun penuh. Karena seseorang tanggungan untuk persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- 2) Barang-barang yang ditimbunnya itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkan itu kepadanya.
- 3) Penimbunan itu dilakukakan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seumpamanya makanan pakaian dan lain-lain dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan bagi manusia (DR H Chuzaimah T Yanggo dan Drs.

HA Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam Kontemporer, LSIK Jakarta hal 103).

Ketiga syarat bila kita analisa dari aspek keharamannya adalah terhadap barang kelebihan nafkah dari dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun yang berarti bila ia menimbun barang konsumsi untuk kebutuhan hidup keluarga dan dirinya selama setahun tidak diharamkan sebab hal ini adalah wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi di musim paceklik, kemudian pengharaman terhadap barang karena ingin memperoleh keuntungan yang berlipat ganda sebab bila tidak ditimbun, keuntungan yang didapatkan tidak seperti penimbunan, dan penimbunan ini dapat merusak harga dipasaran yaitu dari harga yang rendah menjadi harga yang lebih tinggi.

Penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder

bagi manusia, tidak diharamkan sebab manusia tidak begitu berharap terhadap barang tersebut.

## 2. Syarat-syarat Dikatakan *Ihtikar*

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para fiqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada *ihthikar*.

*Pertama*, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikatagorikan sebagai penimbun (muhtakhir).

Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw :

“Dari Umar bin Khattab berkata : Rasulullah bersabda: orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.” HR. Ibnu Majjah<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar ElFikr, 1995), hlm. 678.

*Kedua*, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.

*Ketiga* adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :

- a) Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- b) Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 678

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

### 3. Jenis barang yang dilarang untuk ditimbun

Para Ulama' telah sepakat terhadap pelarangan penimbunan bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai pelarangan selain makanan pokok seperti pakaian, alat-alat pengobatan dan bahan-bahan makanan yang sifatnya tidak pokok seperti kacang-kacangan, manisan dan buah-buahan.

Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan. Dalam hal ini Imam Malik melarang penimbunan semua barang dagangan baik itu berupa makanan pokok atau bukan,<sup>12</sup> selagi hal itu akan berdampak negatif terhadap orang banyak. Ha itu berdasarkan hadits Nabi SAW.

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

*“Tidak akan menimbun suatu barang kecuali yang salah (berdosa)”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Sedangkan Imam Syafi'i dan yang lain membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok (lihat Syarh Muslim, 11:43).

<sup>13</sup> Muslim, 3:1228.

Nabi SAW juga bersabda:

من اختكر على المسلمين طعاماً صرته بالجذام والإفلاس

“Barang siapa menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menurunkan sakit kusta dan kebangkrutan baginya”

Dalam kitab *al-Muwattha'* telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata: “Dilarang menimbun barang dagangan di pasar, dimana tidak seorang pun diizinkan membeli barang yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk ditimbun. Akan tetapi bagi orang yang membeli suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di musim dingin maupun musim panas maka ia adalah tamu Umar<sup>14</sup> dan baginya boleh menjual atau tidak menjual barang yang telah menjadi miliknya tersebut.<sup>15</sup>

Rasulullah SAW. Mengungkapkan kejiwaannya para penimbun dan egonya yang uruk seraya bersabda, “*sejelek-jelek hamba adalah penimbun; bila mendengar harga murah*

---

<sup>14</sup> Artinya, Umar melarang memaksanya untuk menjual barangnya.

<sup>15</sup> Al-Muwattha', 5:10.

ia kesal dan bila mendengar harga melonjak ia bergembira”.<sup>16</sup>

Beliau bersabda,

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat”<sup>17</sup>

Demikian itu, karena seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan dari dua jalan:

- a. *Pertama*, dengan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan harga tinggi, yakni di saat orang-orang mencari barang tersebut dan tidak mendapatkannya.
- b. *Kedua*, dengan *kulakan* barang dagangan, lalu menjualnya dengan keuntungan sedikit, lalu *kulakan* lagi dalam jangka waktu yang pendek, lalu memperoleh laba sedikit,

---

<sup>16</sup> Disebutkan oleh Razin dalam Jami'-nya.

<sup>17</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Abdu bin Hamid, al-Baihaqi dari Umar ibnul Khatthab, (*Nashbur Raayah, jilid 4*), hlm. 261.

kemudian *kulakan* yang lain lagi dan memperoleh keuntungan sedikit lagi, demikian seterusnya.<sup>18</sup>

Dalam masalah ini para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

- 1) Kelompok yang pertama mendefinisikan
- 2) *Ihtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.
- 3) Kelompok yang kedua mendefinisikan *ihthikar* yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan *ihthikar* secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan *ihthikar* tidak hanya terbatas pada makanan,

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 361.

pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi ‘ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihthikar* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.<sup>19</sup>

Dari penjelasan al-Ghazali, Yusuf Qardhawi menilai bahwa sebagian *fuqaha* menganggap makanan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk-pauk. Sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian dan sejenisnya dianggap diluar kategori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok seperti protein, zat lemak, dan vitamin. Jika tidak

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), hlm. 655.

begitu maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanan yang buruk.<sup>20</sup>

Pendapat Yusuf Qardhawi ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Abu Yusuf (ahli fikih madzhab Hanafi) dan madzhab Maliki yang mengharamkan adanya penimbunan barang terhadap semua bahan kebutuhan manusia.

#### **4. Waktu yang diharamkan untuk menimbun**

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama' memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang.

Memang tidak ada konsensus dari para ulama fiqh mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan

---

<sup>20</sup> Ridwan, *Ihtikar*, <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ihthikar/> diakses Tanggal 5 September 2016 Jam 20.30 WIB.

bukan untuk didistribusikan, ataukah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkahnya barang serta melambungnya harga dipasaran? Apakah penimbunan itu atas produk komoditi bahan makanan pokok saja ataukah juga selain komoditi bahan makanan pokok? :

Berpijak dari permasalahan diatas, penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

من احدتكر الطعام اربعين ليلة فقد برأ الله عنه (واه احمد والحكيم

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” HR. Ahmad dan al-Hakim.<sup>21</sup>

‘*Illat* (motivasi hukum) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, (Beirut : Dar El Fikr, 1994), Jilid V, hlm. 309.

Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke produsen yang lainnya. Hal yang demikian itu berdasarkan kepada hadits Nabi saw, belumlah dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahatan umum.

Akan tetapi bila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan itu sangat membahayakan bagi para konsumen, sebab sebagai manapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagian dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang tidak mesti terpenuhi, demi kelangsungan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk hidup. Jika komoditi bahan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan setiap harinya itu ditimbun oleh pihak produsen (*supplier*) dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran serta mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, maka terjadilah kesulitan yang dirasakan oleh para konsumen di dalam

mendapatkan komoditi bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari hadits di atas.

Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.<sup>22</sup>

Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak, dan sebagainya pada waktu kemarau yang mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadikan pegangan

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Indonesia : Dar El Ihya, 1993), jilid I, hlm. 75.

tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia.

## **B. Kriteria *Ihtikar* dalam Islam**

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut, menunggu saat-saat memuncaknya harga barang itu agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkannya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 100.

para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan.

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi

kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.<sup>24</sup>

Maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Menurut Yusuf Qardhawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.

---

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47-48.

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), hlm. 358.

- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

### **C. Dasar hukum *Ihtikar***

Pada kurun terakhir ini, kita sering mendengar beberapa saudara kita terutama para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut, terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum.

Dalam masalah ini *ihtikar* yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang lain yang melakukan *ihtikar* (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi

bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringatan Nabi *Shallallohu 'alaihi wasallam* tentang *ihtikar*, hal ini lantaran *ihtikar* dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian masyarakat, mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan mengakibatkan sifat-sifat tercela yang dilarang dalam Islam.

Di antara hadist-hadist shohih tentang larangan menimbun/*ihtikar*”

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim ;

“Dari Sa’id bin Musayyib beliau menceritakan hadits bahwasannya Ma’mar berkata *Rasulullah Shallollohu 'alaihi wa sallam* bersabda” Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa. “Dan pada lafadz yang lain (Nabi) bersabda; “Tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa.” (HR. Muslim).<sup>26</sup>

2. Ma’qil ibn Yassar berkata :

حتكار فهو حبسة الناس ما ضر كل

---

<sup>26</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: dar El Fikr, 1993), Jilid II, hlm. 52.

Artinya : “Setiap penyimpanan atau penahanan yang sekiranya bisa menyulitkan manusia maka dikatakan sebagai *ihthikar*”.<sup>27</sup>

3. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

حقا على عليهم كان ليغليهم أسعار المسلمين من شيء في دخل من  
القيامة. يوم النار من يعظم يُثعَد هُ ان الله

Artinya : “Barangsiapa yang menaikkan harga barang kepada para muslimin, Allah berhak menempatkan mereka disuatu tempat yang luas di dalam neraka pada hari kiamat kelak. “ (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud; Al-Muntaqa II: 353)”.

4. Abu Hurairah r.a. berkata :

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ (رواهما أحمد)

Artinya : “Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.” (HR. Ahmad; Al-Muntaqa II: 354).<sup>28</sup>

Para ahli fiqh menghukumkan *Ihtikar* sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah

---

<sup>27</sup> Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>28</sup> *Ibid*

kandungan Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan *ihthikar* diharamkan agama.

Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam *ihthikar* adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS.an-Nisaa’ [4]: 29).

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.al-Maidah[5] :2).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 57.

Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian umatnya, bahkan Islam memberi wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil. Apabila pihak yang berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyelisihi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia, maka pihak yang berwajib berhak untuk memutuskan hukuman bagi para penimbun, yaitu dengan mengharuskan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar, karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sedang tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan zalimnya terhadap manusia.

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal

menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Dasar hukum yang digunakan para ulama' fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama Islam;

#### 1. Al-Qur'an

##### a. QS. Al-Hasr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.<sup>30</sup>

b. QS. Al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آبَائِكُمْ إِِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang,

<sup>30</sup> QS. Al-Hasr (59):7.

tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>31</sup>

Dari beberapa ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Dimana seseorang itu dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

## 2. Hadits Nabi

a. Hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ الْمَسْبُوبِ يَحْدِثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مِنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَا طِيءٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, berkata: Rasulullah saw. Bersabda, “barang siapa menimbun barang maka ia berdosa,” (HR. Muslim).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> QS. Al-Hajj (22):78.

<sup>32</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim Juz II, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), hlm. 756.

#### D. Pendapat Beberapa Ulama'

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat At Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ  
 جِبَاهُهُمْ بِهَا وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا  
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(34) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.(35)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ihtikar*. Di antara perbedaan hukum *ihtikar* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menurut Ulama' Maliki *ihtikar* hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ الْمَسِيْبِيِّ يَحْدِثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مِنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَا طِيءٌ

Artinya: “barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa” (HR. Muslim).

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fiqh bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh, seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- b. Menimbun untuk dijual, kemudian waktu harganya melambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak

---

<sup>33</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157.

baru dijual kembali sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga yang mahal.

- c. Yang ditimbun adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Mazhab Hanafi secara umum berpendapat, *ihthikar* hukumnya makruh tahrim. Mahruh tahrim adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fiqh Mazhab Hanafi yang didasarkan pada dalil zhanni (bersifat relatif). Dalam persoalan *ihthikar*, menurut mazhab ini, larangan secara tegas hanya muncul dari hadits-hadits yang bersifat ahad (hadits yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat mutawatir).
3. Menurut Ulama' Syafi'i *ihthikar* hukumnya haram, berdasarkan hadits Nabi dan ayat al-Qur'an yang melarangnya melakukan *ihthikar*.

4. Ulama Mazhab Hambali juga mengatakan *ihthikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan Negara, karena Nabi SAW telah melarang melakukan *ihthikar* terhadap kebutuhan manusia.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkan dari peredarannya. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan kerja baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari

krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.